

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek perdagangan atau bisnis. Salah satu jenis bidang usaha yang saat ini sedang berkembang dan diminati masyarakat adalah bisnis dengan sistem *Multi Level Marketing* (MLM). Istilah hukum dari *Multi Level Marketing* (MLM) adalah usaha penjualan berjenjang, dan hal ini diatur dalam sebuah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 73/MPP/Kep/3/2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang (yang selanjutnya disebut KepMen Usaha Penjualan Berjenjang). Pengertian mengenai penjualan berjenjang terdapat dalam Pasal 1 huruf 1 KepMen Usaha Penjualan Berjenjang yang menyatakan sebagai berikut:

Penjualan berjenjang adalah suatu cara atau metode penjualan secara berjenjang kepada konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh perorangan atau badan usaha yang memperkenalkan barang dan/atau jasa tertentu kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut yang bekerja berdasarkan komisi atau iuran keanggotaan yang wajar.

Sistem *Multi Level Marketing* (MLM) ini merupakan sistem penjualan produk yang menggunakan sistem hirarki (lebih dari satu tingkat). Bisa disebut juga dengan memiliki cabang atau akar. Penjualan produk dalam sistem *Multi Level Marketing* (MLM) ini biasanya melalui group distributor yang memanfaatkan anggota yang akan mendapatkan bonus atau komisi atas penjualan yang dilakukan sendiri dan juga dari jaringan dan kelompoknya. Pada sistem *Multi Level Marketing* (MLM) ini ada yang disebut sebagai tingkat atas (*upline*) dan juga tingkat bawah (*downline*). Pengertian *upline* adalah anggota yang melakukan perekrutan atau menjadi sponsor untuk anggota lainnya. Tingkatan Upline berada diatas *Downline*. *Upline* ini akan mendapat keuntungan dari anggota-anggota yang ada dibawahnya. Adapun yang disebut sebagai *Downline* adalah anggota

yang masuk atas rekrutan dan disponsori oleh anggota lainnya (*Upline*) dan tingkatannya berada dibawah *Upline* dalam jaringan sistem *Multi Level Marketing* (MLM). Pada dasarnya seorang anggota yang baru bergabung dalam bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) ini posisinya akan menjadi *Downline*, dan setelah berhasil merekrut anggota baru dibawahnya maka anggota tersebut akan menjadi *Upline* bagi anggota baru tersebut. Meskipun anggota ini sudah merekrut anggota baru, dia akan tetap menjadi *Downline* bagi perekrutnya atau *Upline*-nya. Pada dasarnya suatu perusahaan yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) atau perusahaan penjualan berjenjang harus berbentuk Badan Hukum (PT) dan wajib memiliki Izin Usaha Penjualan berjenjang (IUPB) hal ini sesuai dalam pasal 2 ayat 1 KepMen Usaha Penjualan Berjenjang.

Ada banyak sekali ragam jenis bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) misalnya pohon emas, uang ganda, bisnis produk kecantikan, dan ada juga yang berupa pembelian voucher. Adapun empat unsur yang terdapat pada sistem *Multi Level Marketing* (MLM) diantaranya sebagai berikut:

1. proses pengenalan dan penyaluran barang dan atau jasa;
2. adanya produk berupa barang dan atau jasa;
3. adanya program pemasaran (business plan) yang rasional;
4. pendapatan berupa komisi dan bonus.¹

Perusahaan *Multi Level Marketing* (MLM) dapat disebut sebagai korporasi. Bentuk dari perusahaan tersebut biasanya berbentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, Korporasi yang berbadan hukum PT merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata bahwa korporasi merupakan suatu badan hasil ciptaan hukum yang terdiri atas *corpus* dan unsur *animus* (kedalam hukum) yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian.² Pengertian Korporasi terdapat dalam Rancangan KUHP versi 2013 yang menyebutkan: “Korporasi adalah kumpulan

¹ Danang Baskoro Pramudjito. *Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Penjualan Berjenjang (Multi Level Marketing)*, Surabaya: Fakultas Hukum Unair. 2004. hlm. 8

² Etty Utju R. Koesoemahatmadja. *Hukum Korporasi penegakan hukum terhadap pelaku economic crimes dan perlindungan Abuse of Power*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011 hlm.11.

terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum ataupun bukan.”³ Menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang, korporasi adalah:

Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing. Badan hukum ini mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya.⁴

Dalam perkembangannya, korporasi melalui fungsinya yang semakin penting dapat melakukan suatu tindak pidana. Semakin berkembangnya aturan hukum korporasi dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana dengan adanya teori *functioneel daderschap*. Tindak pidana dalam Bahasa Belanda dapat dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* yang memiliki banyak pengertian diantaranya adalah, tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana.⁵ Terdapat beberapa pendapat para ahli hukum yang memberikan pengertian atau pemahaman mengenai tindak pidana.

Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah sebagai berikut:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.⁶

Selain pendapat tersebut terdapat pula pendapat yang dikemukakan oleh Simons yang dimaksud dengan *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam pidana, yang

³ Elfina Sahetapy, dkk. *Handout : Kejahatan Korporasi*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya. 2007. hlm. 7

⁴ *Ibid.*, hlm. 6

⁵ Adami Chazawi. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta: Grafindo. 2002 hlm. 69.

⁶ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 2002. hlm. 54.

bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁷ Van Hamel merumuskan bahwa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁸ Sering terjadi pemasaran produk maupun jasa melalui *Multi Level Marketing* (MLM) disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu dalam bisnis yang seperti ini. Penyalahgunaan ini sering berakhir dengan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang sering terjadi terkait dengan Usaha Penjualan Berjenjang diantaranya adalah Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang (*Money Laundering*). Tindak pidana dalam sistem *Multi Level Marketing* (MLM) yang akan dibahas adalah tindak pidana penipuan. Pasal 378 KUHP menyatakan yang dimaksud sebagai tindak penipuan adalah:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Bentuk-bentuk dari penipuan sendiri dalam *Multi Level Marketing* (MLM) ini seperti menawarkan suatu produk atau jasa yang tidak pasti, memberikan promosi-promosi yang menarik konsumen tapi pada kenyataannya produk atau jasa tersebut belum pasti ada pada kenyataannya, memberikan potongan harga yang menarik tetapi tawaran tersebut tidak benar, menghilangkan uang konsumen yang sudah dibayarkan tanpa adanya pertanggungjawaban, serta memberikan janji-janji palsu. Perlindungan hukum bagi para konsumen yang menjadi korban diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK). Peran UUPK disini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban. Hal ini terdapat dalam konsiderans UUPK yang menyatakan bahwa pentingnya kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian

⁷ *Ibid.*, hlm. 54

⁸ *Ibid.*, hlm. 54

konsumen untuk melindungi dirinya sendiri dan membuat sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Selain itu disebutkan pula dalam konsiderans UUPK bahwa pentingnya keseimbangan perlindungan baik itu untuk konsumen maupun pelaku usaha agar tercipta perekonomian yang sehat. Subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana terdapat dalam Pasal 61 UUPK sampai dengan Pasal 63 UUPK, dimana pada Pasal 61 UUPK berisi tentang subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana pada perlindungan konsumen adalah pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Pada Pasal 62 UUPK disebutkan mengenai sanksi-sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku usaha dan/atau pengurusnya jika pelaku usaha melanggar ketentuan yang tertera dalam UUPK. Pasal 63 UUPK berisi tentang sanksi pidana tambahan.

Terjadi sebuah kasus dimana keluarga Aminah dan Suripto adalah salah satu korban dari PT. MPM yang merupakan warga Bekasi yang berniat untuk berangkat Umrah. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2012. Pada mulanya Aminah dan Suripto akan mendaftarkan keberangkatan umrahnya pada biro travel perjalanan umrah PT.MPM yang berada di Jakarta. Pada saat pendaftaran, PT. MPM menawarkan sebuah produk atau jasa berupa kupon umrah Hasanah seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau senilai 1.000 dolar AS untuk satu orang dengan tawaran apabila Aminah dan Suripto membeli kupon umrah Hasanah tersebut maka keduanya akan dijadwalkan berangkat umrah pada bulan Juni 2012. Dengan adanya tawaran seperti itu maka Aminah dan Suripto tertarik untuk membeli kupon umrah Hasanah tersebut karena tertarik pada potongan harga dan kepastian jadwal keberangkatan umrah yang diberikan PT. MPM. Sehingga total yang harus dibayarkan oleh Aminah dan Suripto sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pada saat bulan yang ditentukan ditunggu, ternyata tidak ada kabar akan berangkat, sampai satu bulan mereka tidak diberi kabar oleh PT.MPM. Setelah satu bulan itu Aminah dan Suripto datang ke PT.MPM untuk mengembalikan kuponnya agar uang mereka kembali. Tapi pada kenyataannya PT.MPM secara terang-terangan menyatakan bahwa kupon umrah Hasanah tersebut tidak bisa dijual kembali dengan kata lain uang Aminah dan Suripto tidak

dapat dikembalikan. Agen dari PT. MPM hanya memberikan saran jika Aminah dan Suripto ingin tetap berangkat umrah maka Aminah dan Suripto harus membayar lagi sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk bisa langsung mendapatkan jadwal keberangkatan. Inilah hal yang tidak dipahami oleh Aminah dan Suripto, karena pada saat pembelian kupon umrah Hasanah tersebut agen yang menawarkan pun tidak menjelaskan secara *detail* mengenai kupon umrah Hasanah, agen tersebut hanya menjanjikan Aminah dan Suripto berangkat umrah pada bulan Juni 2012 dengan harga kupon umrah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk satu orang.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut menarik untuk dikaji melalui skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT. MPM YANG MENJANJIKAN KUPON UMRAH DENGAN SISTEM MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DITINJAU DARI KUHP JO. UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas akan dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: “Dapatkah PT. MPM yang menjanjikan kupon umrah Hasanah melalui sistem MLM dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Pasal 378 KUHP jo. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?”

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Tujuan Akademis :

Sebagai salah-satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis :

⁹ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/07/24/m7nsnf-mlm-haji-rugikan-umat>

- 1) Untuk memahami dan mengetahui penerapan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 73/MPP/Kep/3/2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang selanjutnya disingkat dengan Kepmen usaha penjualan berjenjang dalam realitanya.
- 2) Untuk memahami dan mengetahui keterkaitan antara pasal 378 KUHP jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan penyalahgunaan *Multi Level Marketing* (MLM).

I.4. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut :

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada yakni mengenai wujud dan penerapan asas itikad baik dalam keseluruhan fase kontrak.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach*, *conseptual approach* dan *case approach*. *Statute approach* yakni pendekatan terhadap permasalahan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas. *Conseptual approach* yakni merupakan pendekatan terhadap permasalahan dengan mendasarkan pada pendapat sarjana hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur dan berbagai karya ilmiah hukum.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* selanjutnya disingkat

KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen), dan Kepmen usaha penjualan berjenjang.

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer diantaranya literatur, catatan kuliah, yurisprudensi dan catatan-catatan penting lainnya.

d. Langkah Penelitian

- 1) Langkah pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan pengumpulan bahan-bahan hukum (inventarisasi) dan pengelompokan (klasifikasi) yaitu memilah-milah bahan hukum yang penting dan berkaitan dengan objek penelitian. Keseluruhan dilakukan dengan mensistematisasi bahan hukum yang tersusun secara runtun agar mudah dipahami.
- 2) Langkah analisa atau pembahasan, dilakukan melalui penalaran deduksi, diawali dengan norma-norma/undang-undang yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada kasus tertentu, sehingga menghasilkan suatu jawaban yang khusus. Dilakukan pula dengan menggunakan penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal yang lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri atau pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain, untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap. Selain itu digunakan penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang didasarkan pada yang ada dalam undang-undang itu sendiri.

I.5. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab.

Bab I PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal dari penulisan dengan mengemukakan latar belakang masalah. Adapun masalah yang dikemukakan adalah menyangkut system *Multi Level Marketing* (MLM) yang berkaitan dengan kegiatan Haji dan Umrah, dimana masyarakat kota Bekasi menjadi korban penipuan atas perilaku PT. MPM yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* (MLM). Atas dasar ini perlu dikaji rumusan masalah sebagaimana

dikemukakan di atas. Kemudian, bab ini juga mengemukakan tujuan penelitian, metodologi penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM MULTI LEVEL MARKETING (MLM), DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI. Dalam bab ini terdapat tiga sub bab. Pada sub bab II.1 pengertian perlindungan konsumen, dalam sub bab ini membahas mengenai pengertian perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Sub bab II.2. tindak pidana penipuan pada *Multi Level Marketing* (MLM), dalam sub bab ini membahas mengenai tindak pidana penipuan yang ada didalam MLM. Sub bab II.3. pertanggungjawaban pidana pada korporasi, sub bab ini menjelaskan mengenai pertanggung jawaban pada korporasi.

Bab III STUDI KASUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN PADA KASUS MULTI LEVEL MARKETING (MLM). Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab III.1. kronologis kasus, dalam sub bab ini mengupas kronologis kejadian dalam kasus PT. MPM yang menjanjikan kupon umrah dengan sistem MLM pada warga bekasi. Sub bab III.2. analisa pertanggungjawaban pidana korporasi dari kasus PT. MPM, didalam sub bab tersebut membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi disesuaikan dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 62 ayat (1) undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Bab IV PENUTUP. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan diatas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi dalam penanganan kasus-kasus sejenis di masa mendatang.